

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010
perihal
Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah

Frequently Asked Question:

- Q: Apakah latar belakang penyusunan ketentuan dalam Surat Edaran No.12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ini?
- A: Dengan telah diterbitkannya PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah, dan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka diperlukan ketentuan pelaksanaan mengenai GCG bagi BUS dan UUS dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia.
- Q: Secara umum, apa isi dari Surat Edaran ini?
- A: Surat Edaran ini berisi penjelasan lebih rinci mengenai antara lain: (a) petunjuk *self assessment* pelaksanaan GCG dilengkapi dengan kertas kerja; (b) uraian atas hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS; dan (c) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilengkapi dengan kertas kerja.
- Q: Apa definisi independensi untuk seorang Komisaris Independen?
- A: Independensi dari Komisaris Independen apabila anggota Dewan Komisaris tidak memiliki:
- a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi; atau
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
- Q: Apa definisi independensi untuk seorang Direktur Utama dari Pemegang Saham Pengendali?
- A: Direktur Utama dinyatakan independen dari pemegang saham pengendali apabila Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BUS.

- Q: Apa definisi independensi untuk seorang Pihak Independen dalam keanggotaan Komite?
- A: Pihak Independen yang merupakan anggota Komite dinyatakan sebagai pihak independen apabila tidak memiliki:
- a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi; atau
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
- Q: Apa yang dimaksud Pihak Independen yang memiliki keahlian dalam keanggotaan Komite?
- A: Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian apabila yang bersangkutan paling kurang memiliki pengetahuan yang memadai dan pengalaman kerja yang cukup di bidangnya masing-masing berdasarkan penilaian BUS.
- Q: Apakah anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen dalam keanggotaan Komite lainnya pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain?
- A: Pihak Independen dapat merangkap jabatan dalam keanggotaan Komite lainnya pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
- a. memenuhi kriteria independensi;
 - b. memenuhi kriteria keahlian;
 - c. mampu menjaga rahasia Bank;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
- Q: Apakah Surat Edaran BI No.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah tetap berlaku?
- A: Dengan dikeluarkannya Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS maka Surat Edaran BI No.8/19/DPbS dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS.
- Q: Dalam melaksanakan aktivitasnya, apa tugas dan tanggung jawab dari DPS?
- A: Tugas dan tanggung jawab DPS dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
- b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

Q: Bagaimana mekanisme tugas DPS dalam melaksanakan tugas pengawasan Bank?

A: Dalam melaksanakan tugas pengawasan Bank, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan setiap produk baru yang dikeluarkan oleh Bank dengan menggunakan kertas kerja yang telah ditetapkan;
- b. melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan Bank dengan menggunakan kertas kerja yang telah ditetapkan.
- c. menyusun Laporan Hasil Pengawasan DPS yang memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah selama 1 (satu) semester kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah periode semester berakhir.

Q: Bagaimana mekanisme pelaksanaan *Self Assessment* GCG bagi BUS dan UUS?

A: Dalam melaksanakan *Self Assessment* GCG, BUS dan UUS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyusun analisis *Self Assessment*, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/Indikator dengan kondisi BUS dan UUS berdasarkan data dan informasi yang relevan pada masing-masing faktor, termasuk menetapkan peringkat pada masing-masing Kriteria/Indikator;
- b. menetapkan peringkat sub faktor dan selanjutnya menetapkan faktor, berdasarkan hasil analisis *Self Assessment*;
- c. menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat permasalahan dan langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya;
- d. mengalikan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu kemudian menjumlahkan nilai faktor-faktor tersebut untuk mendapatkan nilai dan peringkat komposit;
- e. mendokumentasikan kertas kerja *Self Assessment* dan dokumen pendukung untuk memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- f. menyusun Kesimpulan Umum *Self Assessment* yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada lembar tersendiri yang paling kurang meliputi:
 1. Gambaran umum pelaksanaan GCG termasuk peringkat masing-masing faktor serta nilai komposit dan predikatnya;

2. Kelemahan dan kekuatan pelaksanaan GCG secara umum;
 3. Langkah perbaikan beserta target waktu pelaksanaannya; dan
 4. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan periode sebelumnya beserta waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya, apabila ada.
- g. menyampaikan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG secara lengkap kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, yang meliputi: Kertas Kerja *Self Assessment*, Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment*, dan Kesimpulan Umum.